

# SKRIPSI

## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA BERAKIT KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN



Oleh:

**AFRILIYA FRATIWI**

**185310124**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**

# SKRIPSI

## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA BERAKIT KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

**AFRILIYA FRATIWI**  
**185310124**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PEKANBARU**

**2022**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan  
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Afriliya Fratiwi  
NPM : 185310124  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa  
Pada Pemerintahan Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong  
Kabupaten Bintan

**Disahkan Oleh:**  
**PEMBIMBING**

Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA

**Mengetahui:**

**DEKAN**

**KETUA PRODI**

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan  
Telp. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

### TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Afriliya Fratiwi  
NPM : 185310124  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul Penelitian : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan


#### Disetujui Oleh

#### Tim Penguji

1. Dr. Hj.Siska, SE., M.Si., Ak., CA
2. Haugesti Diana, SE., M.Ak

#### Tanda Tangan

(  )

(  )

#### Pembimbing

  
Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak.CA., ACPA

#### Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi S1



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 185310124  
 Nama Mahasiswa : AFRILIYA FRATIWI  
 Dosen Pembimbing : I. DIAN SAPUTRA SE., M.Acc., Ak.CA., ACPA  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Judul Tugas Akhir : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA BERAKIT KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN BERAKIT VILLAGE GOVERNMENT, TELUK SEBONG DISTRICT, BINTAN REGENCY  
 Lembar Ke : .....

Perpustakaan Universitas Islam Riau

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	4 Desember 2021	Gunakan Mendeley Masukkan alasan pemilihan objek	Sudah Diperbaiki	
2	12 Februari 2022	Masalah masih kurang lihat dari indikator permendagri no 20 tahun 2018	Sudah Diperbaiki	
3	1 Maret 2022	Masalah diuraikan: Fakta, teori, dampak.	Sudah Diperbaiki	
4	7 Maret 2022	Tambahkan penjelasan data yang digunakan hanya primer .. Masukkan sumber pada tabel indikator	Sudah Diperbaiki	
5	27 Juni 2022	Kata pengantar Masukkan penelitian dosbim Keliru, pada point ini, membahas terkait waktu Ceritakan fakta, Reason/Alasan, nanti akan nyambung pada pembahasan saran	Sudah Diperbaiki	
6	8 Juli 2022	Jangan ada bullet Ceritakan lebih detail dan simpulkan penyebabnya apa. Sehingga dapat ditemukan solusi nantinya Transkrip wawancara... Cerita dulu baru nyimpulkan! Masukkan hasil wawancara, data transkrip wawancara dan juga dokumentasi Gunakan min tahun2022 Halaman dapus romawi	Sudah Diperbaiki	
7	18 Juli 2022	Diatur lagi kalimatnya, pecah menjadi 2 kalimat Atur lagi kalimat yang lebih baku, jangan seperti Bahasa ngobrol Aturan mana ? Tidak ada kata sambung di awal kalimat.	Sudah Diperbaiki	
8	25 Juli 2022	Kutipan sesuai hal khusus terkait penelitian, seperti masalah, hasil penelitian, metode (yang berkaitan teknis) Halaman dapus romawi	Sudah Diperbaiki	

Pekanbaru,.....  
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTG1MZEWMT10

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647**

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 854/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 08 Agustus 2022, Maka pada Hari Selasa 09 Agustus 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2022/2023


- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Nama                 | : Afriliya Fratiwi   |
| 2. NPM                  | : 185310124  |
| 3. Program Studi        | : Akuntansi S1   |
| 4. Judul skripsi        | : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan. |
| 5. Tanggal ujian        | : 09 Agustus 2022  |
| 6. Waktu ujian          | : 60 menit.  |
| 7. Tempat ujian         | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR  |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : <b>Lulus (B+) 79,4</b>   |
| 9. Keterangan lain      | : Aman dan lancar.   |

PANITIA UJIAN

Ketua



  
**Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA**  
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris

  
**Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA**  
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA
2. Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
3. Haugesti Diana, SE., M.Ak

  
.....  
  
.....  
  
.....


Notulen

1. Yolanda Pratami, SE., M.Ak

  
.....

Pekanbaru, 09 Agustus 2022

Mengetahui  
Dekan,



  
**Dr. Hj. Eva Sundari, SE., MM., CRBC**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 854 / Kpts/FE-UIR/2022  
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi /oral komprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/III/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
- a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
- b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
- c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
- d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:


Nama : Afriliya Fratiwi  
N P M : 185310124  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Berakit, Kecamatan Teluk Secong, Kabupaten Bintan.

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	SJabatan
1	Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor, C/c	Sistematika	Sekretaris
3	Haugesti Diana, SE., M.Ak	Lektor, III/c	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Yolanda Pratami, SE., M.Ak	Lektor III/C	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 09 Agustus 2022  
Dekan  
  
**Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC**

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru


**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647**



**BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI**

Nama : Afriliya Fratiwi  
NPM : 185310124  
Jurusan : Akuntansi / S1  
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan.  
Hari/Tanggal : Selasa 09 Agustus 2022  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

**Dosen Pembimbing**

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA		


**Dosen Pembahas / Penguji**


No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Haugesti Diana, SE., M.Ak		

**Hasil Seminar : \*)**


1. Lulus ( Total Nilai )
2. Lulus dengan perbaikan ( Total Nilai **78,5** )
3. Tidak Lulus ( Total Nilai )

Mengetahui  
An.Dekan

  
**Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA**  
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 09 Agustus 2022  
Ketua Prodi

  
**Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA**

\*) Coret yang tidak perlu



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647**




**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Afriliya Fratiwi  
NPM : 185310124  
Judul Proposal : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Berakit, Kecamatan Teluk Seborg, Kabupaten Bintan.  
Pembimbing : 1. Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA  
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 16 Maret 2022

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :


1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan \*)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali \*)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki \*)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki \*)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas \*)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang \*)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas \*)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas \*)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas \*)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas \*)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas \*)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian \*)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat \*)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali \*)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA	Ketua	1. 
2.	Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA	Anggota	2. 
3.	Haugesti Diana, SE., M.Ak	Anggota	3. 

\*Coret yang tidak perlu


Mengetahui  
An.Dekan Bidang Akademis



**Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA**



Pekanbaru, 16 Maret 2022  
Sekretaris,



**Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor: 1034/Kpts/FE-UIR/2021**  
**TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-10-07 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018  
5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode 2017-2021  
6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.  
7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau  
a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA.	Lektor	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
- N a m a : Afriliya Fratiwi  
N P M : 185310124  
Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.


Ditetapkan di: Pekanbaru  
Pada Tanggal: 08 Oktober 2021  
Dekan



Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : info@uir.ac.id Website : www.eco.uir.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME**

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau  
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : AFRILIYA FRATIWI  
NPM : 185310124  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA BERAKIT  
KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 27 % pada  
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*,  
Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas  
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Agustus 2022  
Ketua Program Studi Akuntansi



Siska SE., M.Si., Ak., CA

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:  
**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA  
PEMERINTAHAN DESA BERAKIT KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN  
BINTAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 22 Agustus 2022

Yang memberi pernyataan,



Afriliya Fratiwi

NPM: 185310124

## ABSTRACT

*This study aims to determine whether village financial management in the Berakit Village administration, Teluk Sebong District, Bintan Regency has met the principles of accountability and transparency based on Permendagri Number 20 of 2018. The type of data and data sources used are primary data. Data collection techniques used in this study were documentation, observation, and interviews. Then the data analysis technique used is descriptive qualitative analysis. The results of the study indicate that Berakit Village in the application of the principle of accountability at the planning, implementation, and administrative stages is in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 and can be said to be accountable. However, the application of the principle of accountability at the reporting and accountability stages of Berakit Village is still not in accordance with Permendagri Number 20 of 2018, because at the reporting stage of Berakit Village there is no report on the realization of activities and at the planning stage of Berakit Village there is no record of financial statements and lists of sectoral programs, programs regions and other programs that enter the village. The application of the principle of transparency in village financial management in Berakit Village is still not transparent and not in accordance with Permendagri Number 20 of 2018, due to the lack of openness of the village government in presenting information listed on billboards which only contain the Village APB budget and there are limitations in accessing the general cash book.*

**Keywords:** *Accountability, Transparency, Village Financial Management*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan”**, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang – orang di sekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE, MM, CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Siska, SE., M.Si., Ak., CA sebagai ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Ibu Nina Nursida, SE., M.Acc selaku Sekretaris Jurusan Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

5. Bapak Dian Saputra, Se, M.Acc.,Ak.,CA.,ACPA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran bersedia membimbing penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diberikan selalu dalam keberkahan Allah SWT sehingga dapat berguna di kemudian hari. Juga kepada Seluruh pimpinan, Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada orang tua tercinta penulis Bapak Ahmad Jais dan Ibu Fatimah, dan tidak lupa Nenek Hafsah atas segala dukungan baik moril maupun materil dan selalu mendoakan kebaikan bagi penulis, serta adik penulis Hafizh Shalahuddin.
8. Teman – teman sepermainan Rain, Kezia, Widyagom, Aul, Dqdin, Fatmasyar'i, Sharfina, Fikriyowo, Ribod, Alipe, Ijul, Willy Wilo, Ajeng, serta Babyshark yang telah menjadi *mood booster* dan *support system* penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Teman - teman seperjuangan menuju SE Yeni Idayanti, S.E, Ranti Novera, S.E, Fanny Putri Cahyaningrum, Wanda Trisela, dan Evi Ardianti yang telah membantu dan memberi dukungan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis.

Pekanbaru, 22 Juni 2022

Penulis,

**AFRILIYA FRATIWI**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PERBAIKAN.....	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	v
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI.....	vii
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	viii
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL .....	ix
SURAT KEPUTUSAN PENUJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI .....	x
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xii
ABSTRAK .....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat penelitian.....	8
1.5 Sitematika Penulisan .....	9

<b>BAB II TELAAH PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Telaah Pustaka.....	10
2.1.1 <i>Good Government Governance</i> (GGG) .....	10
2.1.2 Desa.....	12
2.1.3 Pendapatan dan Belanja Desa .....	13
2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa .....	16
2.1.5 Akuntabilitas .....	19
2.1.6 Transparansi .....	22
2.2 Kerangka Pemikiran.....	24
2.3 Hipotesis.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Desain Penelitian.....	26
3.2 Objek Penelitian .....	26
3.3 Definisi Variabel Penelitian .....	27
3.3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa .....	27
3.3.2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa .....	29
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6 Teknik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	33
4.1.1 Keadaan Geografis .....	33
4.1.2 Kependudukan.....	34
4.1.3 Pekerjaan / Mata Pencaharian .....	35
4.1.4 Pembangunan .....	36
4.1.5 Kondisi Pemerintahan Desa Berakit .....	39

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	40
4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Berakit....	40
4.2.2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Berakit.....	48

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 51**

5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	52

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Perencanaan .....	27
Tabel 3.2 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Pelaksanaan .....	27
Tabel 3.3 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Penatausahaan .....	28
Tabel 3.4 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Pelaporan.....	28
Tabel 3.5 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Pertanggungjawaban .....	28
Tabel 3.6 Indikator Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa.....	29
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Berakit Berdasarkan Jenis Kelamin .....	34
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Berakit Berdasarkan Usia .....	35
Tabel 4.3 Jenis Pekerjaan atau Mata Pencaharian Penduduk Desa Berakit.....	35
Tabel 4.4 Tabel Prasarana Pendidikan Desa Berakit .....	37
Tabel 4.5 Prasarana Ibadah Desa Berakit .....	37
Tabel 4.6 Tabel Prasarana Kesehatan dan Keamanan Desa Berakit.....	38
Tabel 4.7 Prasarana Olahraga Kesenian Kebudayaan dan Sosial Desa Berakit .....	38
Tabel 4.8 Lembaga Pemerintahan Desa Berakit .....	39
Tabel 4.9 Lembaga Kemasyarakatan Desa Berakit .....	40
Tabel 4.10 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Perencanaan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 .....	41
Tabel 4.11 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Pelaksanaan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 .....	43
Tabel 4.12 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Penatausahaan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 .....	44
Tabel 4.13 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Pelaporan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 .....	45
Tabel 4.14 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Pertanggungjawaban Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....	47
Tabel 4.15 Indikator Transparansi Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....25



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 : Baliho Desa Berakit
- Lampiran 5 : Laporan Realisasi APBDes Tahun 2020
- Lampiran 6 : Laporan Realisasi APBDes Tahun 2021
- Lampiran 7 : Notulensi / Berita Acara Musrenbang
- Lampiran 8 : Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2020
- Lampiran 9 : Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2021
- Lampiran 10 : Buku Pembantu Bank Desa Berakit Tahun 2021



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tata kelola pemerintahan yang baik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah keinginan yang tidak terpisahkan dan menjadi cita-cita bagi setiap daerah. Bukti nyata yang dijalankan pemerintah guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan meningkatkan kinerja dengan sebaik-baiknya dalam instansi pemerintahan. Salah satu prinsip penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah sebagai kunci utama dalam pelaksanaannya harus bertanggungjawab secara transparan dan akurat kepada pihak-pihak yang membutuhkan pertanggungjawaban tersebut.

Kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk membuat laporan sebagai bentuk akuntabilitas memerlukan akuntansi pemerintahan. Karena penggunaan akuntansi di lingkungan pemerintahan daerah adalah untuk proses pencatatan transaksi pemerintahan dan kegiatan pelaporan. Menurut Jenia et al., (2020) terdapat tiga tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah berupa penyampaian informasi mengenai kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyajikan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial seperti perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Untuk itu akuntansi pemerintahan berperan penting dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa.

Keberadaan desa sebagai salah satu fokus penting dalam pembangunan nasional dilakukan dengan tujuan meminimalisir terjadinya ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang desa, diketahui bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan tersebut dikarenakan desa sebagai salah satu unit dalam instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dengan latar belakang kepentingan dan kebutuhan yang beragam, memiliki peranan yang strategis untuk meratakan kesejahteraan masyarakat dan meratakan pembangunan yang ada di desa.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut tentunya desa membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sumber terbesar pendapatan desa yaitu Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan kepada desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa. Selain



itu terdapat Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu minimal 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan ditambah Dana Bagi Hasil (DBH). Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bantuan stimulan atau dana stimulasi untuk mendorong pendanaan program pengelolaan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendes No. 5 Tahun 2015).

Penggunaan dana-dana tersebut yang saat ini didistribusikan setiap tahun ke seluruh desa perlu dipertanggungjawabkan, karena dalam pemakaiannya dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan kepercayaan masyarakat dalam membangun desa. Pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam penggunaan keuangan desa. Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan desa tentunya harus menyiapkan sumber daya manusia yang bermutu untuk mengelola keuangan tersebut. Diperlukan pengembangan kinerja pemerintah desa dan Badan Pengawas Desa, serta masyarakat untuk mengawal pengelolaan keuangan desa yang diterima dari pemerintah pusat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban terkait dengan aturan yang berlaku (Kurnia Sari & Trisnawati, 2021).

Siklus pengelolaan keuangan desa akan terhambat atau tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk menciptakan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di desa maka dibutuhkan prinsip penting salah satunya akuntabilitas (Riyanto et al., 2021). Akuntabilitas diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan pemerintahan terutama

pengelolaan keuangan, karena akuntabilitas merupakan indikator penting pemerintahan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan desa dapat melibatkan kemampuannya dan bertanggung jawab demi mewujudkan tujuan atau misi yang telah ditetapkan sehingga sarana akuntabilitas dapat dilaksanakan secara teratur, serta akuntabilitas pemerintah sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa dapat berjalan dengan baik.

Menurut Pebriyanti & Sudiyanto (2021) selain akuntabilitas salah satu prinsip dasar agar tercapainya penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu dengan adanya transparansi. Transparansi diartikan sebagai keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan salah satunya yaitu keterbukaan pada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dalam mendapatkan informasi, sehingga informasi tersebut nantinya dapat terpantau, karena masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang kepentingan publik. Pada dasarnya, transparansi adalah keterbukaan terhadap informasi, komunikasi dan budgeting.

Pada penelitian ini peneliti memilih Desa Berakit sebagai objek penelitian, karena Desa Berakit merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan yang menerima penyaluran dana yang bersumber dari APBN dan APBD yang akan digunakan untuk pembangunan desa. Sumber terbesar pendapatan Desa Berakit yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.432.148.000,- dan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp

1.646.675.000,-. Adapun Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD yang diterima Desa Berakit pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.181.794.000,- dan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.239.734.000,-.

Dalam pengelolaan keuangan desa tentunya harus berpedoman dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 2 berkaitan dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang mengatur keuangan desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif serta dilaksanakan dengan disiplin dan tertib anggaran. Desa Berakit dalam pengelolaan keuangannya melewati beberapa proses mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Pada tahap Perencanaan Desa Berakit melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat Desa Berakit, untuk membahas dan menyepakati apa saja yang akan menjadi prioritas pada tahap perencanaan mendatang. Kemudian pemerintah desa melakukan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP desa tahun berkenaan.

Tahap pelaksanaan Desa Berakit yaitu melakukan penerimaan dan pengeluaran desa melalui rekening kas desa pada bank. Kemudian Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran menyusun Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA), setelah disetujui oleh Kepala Desa kegiatan tersebut dapat dijalankan. Pada tahap Penatausahaan Desa Berakit dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum. Selanjutnya tahap Pelaporan dimana Kepala Desa Berakit menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester

pertama paling lambat minggu kedua bulan juli. Tahapan terakhir yaitu pertanggungjawaban, kegiatan yang dilakukan adalah Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun.

Pada saat observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Berakit untuk prinsip akuntabilitas, ditemukan permasalahan pada tahap pelaporan yaitu pemerintah Desa Berakit tidak ada laporan realisasi kegiatan, hanya ada laporan pelaksanaan APB Desa saja. Selanjutnya pada tahap pertanggungjawaban ditemukan permasalahan Desa Berakit tidak lengkap dalam menyajikan laporan, pemerintah Desa Berakit tidak membuat catatan atas laporan keuangan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Jika dalam pengelolaan keuangan desa tidak terdapat laporan-laporan tersebut, pemerintah Desa Berakit dinilai tidak akuntabel dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.

Selain itu untuk transparansi pemerintah Desa Berakit telah memaparkan informasi kepada masyarakat melalui baliho yang berada didepan kantor desa Berakit. Namun informasi yang termuat dalam baliho tersebut hanya mencantumkan anggaran APB Desa saja. Sehingga masyarakat tidak mengetahui dan tidak bisa mengawasi pengelolaan keuangan desa di Desa Berakit agar tidak terjadi penyelewengan dana. Selanjutnya kendala yang ditemukan di Desa Berakit yaitu pemerintah Desa tidak memberikan akses mengenai buku kas umum pada saat dimintai data berupa buku kas umum tersebut. Hal tersebut tentunya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa yang dapat menimbulkan

kecurigaan terhadap aparat desa yang tidak transparan dalam menyampaikan informasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Sudah Memenuhi Prinsip Akuntabilitas?
2. Apakah Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Sudah Memenuhi Prinsip Transparansi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Apakah Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintahan Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Sudah Memenuhi Prinsip Akuntabilitas.

2. Untuk mengetahui Apakah Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Sudah Memenuhi Prinsip Transparansi.

#### 1.4 Manfaat penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu teoritis dan praktis yang akan disebutkan, sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi peneliti dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis serta diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa dan sebagai referensi ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

2. Bagi Desa

Sebagai sumbangan pemikiran bagi Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan dalam memberikan gambaran dan evaluasi mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmu pengetahuan dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian berikutnya.

## 1.5 Sitematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam proposal ini terdiri dari 3 bab, diantaranya adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TELAAH PUSTAKA**

Pada bab ini membahas mengenai telaah pustaka, landasan teori yang relevan dengan penelitian dan kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai desain penelitian, objek penelitian, informan dan key informan, teknik penentuan informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1 Telaah Pustaka

##### 2.1.1 *Good Government Governance* (GGG)

Menurut Ngakil & Kaukab (2020) *Governance* merupakan sebuah prosedur mengenai penanganan, pengendalian, bimbingan, pemeliharaan, penyelenggaraan, dan dapat juga diartikan sebagai pemerintahan. Apabila dalam prosedur pemerintahan, unsur-unsur tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka pemerintahan tersebut dapat dikatakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan *Good Governance* menurut (Mardiasmo, 2018) yaitu cara mengelola urusan-urusan publik atau pemerintahan dengan baik. Paradigma *Good Governance* menekankan pentingnya kerjasama dalam kesamaan dan kesepadanan antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat.

Terlihat adanya transformasi paradigma semakin membuat masyarakat turut serta berperan dalam pelaksanaan pemerintah. Hal tersebut tampak dari kolaborasi kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan pemerintahan, yaitu sama-sama bekerja dengan tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari *Good Governance* adalah membuat administrasi publik menjadi lebih dekat dengan masyarakat, berdaya guna, dan memastikan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pemerintahan dengan mengungkapkan pendapat yang memperkuat isi keputusan dan meningkatkan efisiensi



pelaksanaannya. Oleh karena itu pemerintah sebagai pemeran utama penyelenggaraan *Good Governance* diminta untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat.

*Good Government Governance* adalah terselenggaranya pemerintahan dalam perencanaan pembangunan yang baik dan bertanggungjawab berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku (Sufiana & Diana, 2021). Penerapan *Good Government Governance* tidak terlepas dari adanya keinginan agar pemerintahan berjalan dengan baik, efisien, dan memperoleh output yang memuaskan. Terciptanya pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya pemerintahan yang berpengalaman, sehat secara hukum, transparan, akuntabel, amanah, bersih, responsive dan paham terhadap seluruh kepentingan dan aspirasi berdasarkan etika, semangat pelayanan, dan tanggungjawab publik.

Adapun prinsip-prinsip dari *Good Government Governance* menurut UNDP dalam Renyowijoyo (2013), yaitu:

- 1) Partisipasi Masyarakat (*Participation*), masyarakat terlibat dalam mengambil keputusan secara langsung atau tidak langsung melalui badan perwakilan yang dapat menyampaikan aspirasinya.
- 2) Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*), kerangka hukum harus adil dan dijalankan dengan tidak membeda-bedakan.
- 3) Transparansi (*Transparency*), keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi yang relevan, serta kebebasan dalam

mengakses informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik bagi pihak yang memerlukan.

- 4) *Responsiveness*, lembaga-lembaga harus melayani setiap pihak yang berkepentingan dengan cepat dan tanggap.
- 5) Berorientasi Pada Konsensus (*Consensus Orientation*), setiap keputusan harus diambil melalui proses musyawarah dengan consensus.
- 6) Kesetaraan (*Equity*), persamaan dalam perlakuan dan pelayanan berhak dimiliki oleh setiap masyarakat.
- 7) Efisiensi dan Efektifitas (*Efficiency and Effectiveness*), pengelolaan sumber daya publik dilakukan dengan berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- 8) Akuntabilitas (*Accountability*), bentuk pertanggungjawaban kepada publik dari setiap aktivitas yang dilakukan agar pengelolaan suatu organisasi dapat berjalan dengan efektif.

### 2.1.2 Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1, pengertian desa adalah integritas warga negara hukum yang mempunyai batas daerah yang berwenang untuk menyusun dan mengurus urusan pemerintahan, keperluan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa pada umumnya mempunyai sebutan, posisi, dan batas-batas wilayah dengan

tujuan untuk memisahkan antara desa yang satu dengan desa yang lainnya. Perbedaan tersebut juga bertujuan untuk memudahkan otoritas dalam sistem pemerintahan (Bastian, 2015).

Pemerintah desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah pelaksana urusan pemerintah dan keperluan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa meliputi kepala desa atau dipanggil dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sehingga, desa memiliki otoritas dalam mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya (Widjaja, 2012).

### **2.1.3 Pendapatan dan Belanja Desa**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pendapatan**

Pendapatan adalah jumlah total yang diterima dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dan lancar pada periode tahunan anggaran yang berkenaan yang merupakan hak pemerintah dan tidak harus dibayar kembali oleh pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005). Pendapatan meliputi semua penerimaan desa selama tahun anggaran yang menjadi hak Desa.

Adapun pendapatan desa terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Desa
  - a) Hasil usaha desa : hasil Bumdes, tanah kas desa.
  - b) Hasil aset : pelabuhan, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan wisata desa.
  - c) Swadaya, keterlibatan dan gotong royong.

d) Pendapatan asli desa lain.

2) Transfer

- a) Dana desa
- b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c) Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi, bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- d) Pendapatan lain-lain, terdiri atas :
  - a) Pendapatan dari kerjasama desa.
  - b) Pendapatan dari bantuan usaha di desa.
  - c) Pendapatan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
  - d) Memperbaiki kekeliruan belanja tahun anggaran sebelumnya sehingga menimbulkan pemasukan dari kas desa pada tahun anggaran berjalan.
  - e) Bunga bank
  - f) Hadiah untuk lomba yang diikuti oleh Pemerintah Desa
  - g) Pendapatan lain Desa yang sah, pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lainnya.

### 2.1.3.2 Belanja Desa

Belanja desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa adalah semua pengeluaran desa dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang pembayarannya tidak akan

diperoleh kembali oleh desa. Besarnya alokasi belanja desa harus disesuaikan dengan pendapatan desa yang diperoleh.

Adapun klasifikasi belanja desa dikelompokkan menjadi dua bagian:

- 1) Belanja tidak langsung
  - a) Belanja Pegawai/pendapatan tetap
  - b) Belanja Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - c) Belanja tunjangan
  - d) Belanja subsidi
  - e) Belanja bantuan sosial
  - f) Belanja hibah
  - g) Belanja bantuan keuangan
  - h) Belanja tidak terduga
- 2) Belanja langsung
  - a) Pengeluaran pegawai baik yang berupa honorarium, jasa pihak ketiga dan uang lembur
  - b) Pembelian barang dan jasa seperti pembelian alat tulis kantor, belanja jasa kantor (rekening listrik, telepon, dokumentasi), pembelian percetakan dan fotokopi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja pemeliharaan, belanja makan dan minum, belanja sewa alat berat, perlengkapan kantor, pakaian dinas dan belanja perjalanan dinas.

#### 2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 meliputi berbagai rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban anggaran desa. pelaksanaan keuangan desa merupakan siklus yang terintegrasi dari satu tingkat ke tingkat selanjutnya. Keuangan desa diselenggarakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta dijalankan dengan tertib dan disiplin anggaran. Prinsip pengelolaan keuangan desa harus dijalankan dengan pemanfaatan masing-masing desa agar pengendalian, pelaksanaan perbaikan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan penguatan masyarakat desa dapat berlangsung sebagaimana yang telah direncanakan, sehingga visi dan misi desa dapat terealisasikan.

Pemerintah desa berperan penting dalam penyelenggaraan keuangan desa secara mandiri, hal tersebut tentunya harus diikuti dengan tanggungjawab yang besar (Jannah & Eka, 2020). Kepala desa adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk mengelola keuangan desa dan didukung oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) salah satu aspek yang harus dimiliki oleh pemangku kepentingan desa khususnya kader desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan keuangan desa. aspek tersebut harus dimiliki agar terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Adapun tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan

- a) Perencanaan pengelolaan keuangan desa ialah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran bersangkutan yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b) Sekretaris desa memimpin penataan rancangan APB Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun bersangkutan dan panduan penyusunan APB DDesa diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota tiap tahun.
- c) Rancangan APB Desa yang sudah disusun sebagai bahan peraturan desa untuk penyusunan anggaran desa.

2) Pelaksanaan

- a) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu seluruh penerimaan dan pengeluaran desa menggunakan rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.
- b) Rekening kas desa dibuat menggunakan tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.
- c) Pembukuan arus kas masuk dan arus kas keluar berisi seluruh informasi yang berisi pengeluaran belanja atas beban APB Desa yang dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah

- 3) Penatausahaan
  - a) Penatausahaan di desa dilakukan oleh kaur keuangan.
  - b) Kaur keuangan mencatat setiap adanya penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum
  - c) Pencatatan dibuku kas umum ditutup setiap akhir bulan.
- 4) Pelaporan
  - a) Laporan pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
  - b) Laporan yang disampaikan tersebut berisi laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.
  - c) Selanjutnya seluruh laporan tersebut digabungkan oleh Kepala Desa paling lama minggu kedua bulan juli.
- 5) Pertanggungjawaban
  - a) Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
  - b) Informasi mengenai APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
  - c) Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lama tiga bulan sesudah akhir tahun anggaran berkenaan.
  - d) Laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lain yang masuk kedesa.



## 2.1.5 Akuntabilitas

### 2.1.6.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban dari hasil kerja atau pengelolaan dan pengendalian yang dilakukan oleh seseorang atau unit organisasi dalam mewujudkan suatu tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Putra et al., (2017) Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan proses organisasi melalui media pertanggungjawaban yang dijalankan secara periodik guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Akuntabilitas memastikan bahwa pemerintahan desa harus dapat mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan hasil dari kegiatan yang dilakukan untuk masyarakat desa sesuai dengan undang-undang (Pebriyanti & Sudiyanto, 2021).

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas merupakan kewajiban suatu pihak untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan seluruh kegiatan baik itu kegagalan maupun keberhasilan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Halim (dalam Budiarti & Retnani, 2021) akuntabilitas adalah keharusan bagi pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan pertanggungjawaban atau menanggapi dan menjelaskan kinerja setiap orang atau badan hukum yang menjadi pimpinan organisasi mengenai keberhasilan atau

kegagalan yang terjadi dalam proses tersebut kepada pihak yang berhak menuntut pertanggungjawaban.

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap aktivitas atau pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa secara terbuka kepada masyarakat. Akuntabilitas sangat dibutuhkan dalam instansi pemerintah daerah sehingga ketentuan-ketentuan yang dibuat dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang terdapat di setiap daerah atau desa.

#### **2.1.6.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas dibagi menjadi 2, yaitu:

##### **1) Akuntabilitas Vertikal**

Akuntabilitas vertikal merupakan suatu pertanggungjawaban semua aktivitas yang sudah dijalankan kepada tingkat yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah.

##### **2) Akuntabilitas Horizontal**

Akuntabilitas horizontal merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan tingkatan yang sejajar.

Menurut Mahmudi (dalam Pebriyanti & Sudiyanto, 2021) akuntabilitas publik mencakup beberapa aspek akuntabilitas yang harus dipatuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- 1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*) adalah akuntabilitas organisasi publik untuk bertindak jujur terhadap pekerjaannya dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku.
- 2) Akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*) adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk mengelola organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif.
- 3) Akuntabilitas program (*program accountability*) adalah program organisasi yang harus berkualitas dan bermanfaat bagi semua orang, bukan sekedar program yang menggunakan dana tanpa tujuan yang jelas.
- 4) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) adalah kebijakan yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban kebijakan yang telah diambil.
- 5) Kebijakan finansial (*financial accountability*) adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk memakai uang publik (*publik money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, menghindari pemborosan dan kehilangan dana serta korupsi.

Berdasarkan beberapa kajian teoritis menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tipe akuntabilitas diantaranya akuntabilitas vertikal, akuntabilitas horizontal, akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan, dan kebijakan finansial.

## 2.1.6 Transparansi

### 2.1.6.1 Pengertian Transparansi

Permendagri No. 20 Tahun 2018, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang mengharuskan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi memungkinkan setiap individu untuk mengakses atau secara bebas mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, khususnya informasi tentang kebijakan, proses pengembangan dan pelaksanaan macam-macam kegiatan serta hasil yang diperoleh.

Menurut Sabarno (dalam Budiarti & Retnani, 2021) salah satu aspek mendasar agar terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah transparansi, perwujudan tata pemerintah yang baik ditandai dengan adanya keterbukaan, keterlibatan, serta kemudahan akses bagi warga dalam proses penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2018), transparansi yaitu terbukanya pemerintah dalam pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi khususnya informasi keuangan dan fiscal harus dilaksanakan dalam bentuk yang sesuai dan mudah dimengerti. Transparansi dapat dilaksanakan jika ada kejelasan fungsi dan wewenang, tersedianya informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjelasannya.

Transparansi dalam melaksanakan pemerintahan adalah pemerintah terbuka terhadap hal-hal yang sifatnya material secara teratur kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini pihak yang dimaksud adalah masyarakat luas, sehingga prinsip keterbukaan yang diinginkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi sebanyak-banyaknya tentang keuangan daerah dapat terpenuhi (Jenia et al., 2020).

Menurut Purwanti (2021), transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan secara lengkap dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat. Transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, khususnya informasi tentang kebijakan, proses pembangunan dan pelaksanaan serta hasil yang diperoleh melalui kebijakan tersebut.

Adapun manfaat yang diperoleh dari adanya transparansi anggaran yaitu:

- 1) Mencegah terjadinya korupsi.
- 2) Menjadi lebih mudah untuk mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan kebijakan.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat dapat mengukur kinerja pemerintah dengan lebih baik.
- 4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam menetapkan kebijakan tertentu.


Berdasarkan pengertian transparansi yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau

kebebasan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa, karena Informasi yang terbuka dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pemerintah dalam mengetahui dan mengawasi untuk apa saja dana yang dialokasikan tersebut digunakan. Transparansi dapat meningkatkan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan program yang telah diselenggarakan pemerintah. Keterbukaan informasi terhadap berbagai hal dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu prinsip yang harus ada dalam transparansi.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan judul penelitian yaitu **Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan**, kemudian diukur menggunakan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis akan menjabarkan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam pemahaman terhadap makna dan maksud penelitian. Berikut disajikan kerangka penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis menurut (Sugiyono, 2018) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

Diduga bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Berakit berdasarkan indikator yang merujuk pada Permendagri No 20 Tahun 2018 masih belum memenuhi prinsip Akuntabilitas dan Transparansi.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Deskriptif Kualitatif. Menurut Hamdi & Baharuddin (2014:5) Penelitian Deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau yang berlangsung dimasa lalu. Adapun pengertian kualitatif menurut Sugiyono (2018) merupakan metode yang dipakai untuk meliputi pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai apa yang terjadi dilapangan dan apa yang terdapat pada saat penelitian berdasarkan pada pengamatan peneliti dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi.

#### 3.2 Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan, yang beralamat di Jalan Bathin Muhammad Ali, Teluk Asah RT 005/RW003.



### 3.3 Definisi Variabel Penelitian

#### 3.3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyediakan, melaporkan dan mengungkapkan setiap aktivitas yang dilakukan kepada pihak yang membutuhkan pertanggungjawaban tersebut. Indikator merupakan pedoman dalam mengukur kinerja dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini, yaitu:

**Tabel 3.1 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Perencanaan**

No	Indikator
1	Perencanaan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
2	Sekretaris Desa memimpin penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
3	Rancangan APB Desa yang sudah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Sumber: Permendagri no 20 tahun 2018

**Tabel 3.2 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Pelaksanaan**

No	Indikator
1	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
2	Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Sumber: Permendagri no 20 tahun 2018

**Tabel 3.3 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Penatausahaan**

No	Indikator
1	Penatausahaan keuangan dilaksanakan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.
2	Penatausahaan dilaksanakan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
3	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

Sumber: Permendagri no 20 tahun 2018

**Tabel 3.4 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Pelaporan**

No	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
2	Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.
3	Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Sumber: Permendagri no 20 tahun 2018

**Tabel 3.5 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Pertanggungjawaban**

No	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3	Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Sumber: Permendagri no 20 tahun 2018

### 3.3.2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang menjamin kebebasan bagi setiap pihak untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan hasil yang diperoleh. Pemerintah telah mengatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam laporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan sebagai berikut:

**Tabel 3 6 Indikator Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa**

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
2	Pembukuan arus kas masuk dan arus keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APB Desa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Sumber: Permendagri no 20 tahun 2018

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 1) Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya data primer. Menurut Malumperas et al., (2021) data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama. Misalnya berupa pendapat, hasil observasi, hasil penelitian baik secara individu maupun kelompok. Dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti dari sumber pertama melalui wawancara langsung dan observasi secara langsung saat turun lapangan.

Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang memahami dan melaksanakan pengelolaan keuangan desa serta mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa tersebut.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

#### 1) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berisi keterangan mengenai hal-hal yang mendukung berlangsungnya kegiatan pengelolaan keuangan desa.

#### 2) Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan mengamati keadaan objek penelitian secara langsung pada saat turun lapangan. Tujuan dari dilakukannya observasi yaitu untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya terjadi dilapangan berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

#### 3) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Menurut Selly & Saputra (2021), wawancara langsung dilakukan dengan

operator desa untuk mengetahui sejarah desa dan pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat dan pemerintah desa yaitu kepala desa beserta perangkat desa, yang menjadi responden pada penelitian ini.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh berdasarkan kenyataan dilapangan dengan akurat dan sistematis. Analisis data Menurut Sarosa (2021) tahapan analisis data kualitatif setelah setelah tahapan pengumpulan yaitu memadatkan data, menampilkan data, kemudian menarik dan verifikasi kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan kegiatan mengubah data penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan. Langkah-langkah teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

#### 1) Reduksi Data

Reduksi data dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan semua data yang terkumpul, mengelompokkan data berdasarkan jenisnya dan memisahkan data yang tidak terpakai. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Selanjutnya data yang telah terkumpul akan dipilih dan dipisahkan menjadi data yang dianggap penting, kurang penting dan tidak penting.

#### 2) Penyajian Data

Penyajianya dilakukan dengan memisahkan data berdasarkan jenis dan macamnya agar mudah dipahami. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif yaitu berbentuk catatan yang diperoleh dari lapangan. Data disajikan sesuai dengan rumusan masalah sehingga nantinya data akan terorganisasi dan tersusun yang kemudian dapat dengan mudah dipahami.

### 3) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan didapatkan dengan cara menganalisis dan mendeskripsikan data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga mendapatkan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 4.1.1 Keadaan Geografis

Keadaan geografis adalah kondisi maupun keadaan suatu wilayah dilihat dari keadannya yang berkaitan dengan aspek letak, berhubungan dengan lokasi geografis, luas, bentuk dan posisi koordinat dari peta. Desa berakit merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Teluk Sebung, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis Desa Berakit memiliki luas wilayah 53,25 Km<sup>2</sup>. Adapun batas wilayah dan orbitasi Desa Berakit yaitu sebagai berikut:

- 1) Batas Wilayah
  - a) Sebelah Utara : Laut Cina Selatan
  - b) Sebelah Selatan : Desa Malang Rapat
  - c) Sebelah Barat : Desa Pengudang
  - d) Sebelah Timur : Laut Cina Selatan
- 2) Orbitasi (Jarak dari Desa ke Pusat Pemerintahan)
  - a) Jarak dari kantor desa ke kecamatan ± 62 Km
  - b) Jarak dari kantor desa ke ibukota kabupaten berkisar antara ± 61 Km
  - c) Jarak dari kantor desa ke ibu kota provinsi ± 67 Km

Desa Berakit terdapat 8 Rukun Tetangga (RT), 4 Rukun Warga (RW) dan 2 Dusun yang terbagi di beberapa wilayah di Desa Berakit, yaitu:

- 1) Jl. H. Abd Salam, Teluk Merbau (RT. 001/ RW. 01 Dusun I)
- 2) Jl. H. Abd Salam, Berakit (RT. 002/ RW. 01 Dusun I)
- 3) Jl. H. Aman, Penginam (RT. 003/ RW. 02 Dusun I)
- 4) Jl. H. Ahmad, Bukit Balau (RT. 004/ RW. 02 Dusun I)
- 5) Jl. Bathin Muhammad Ali, Teluk Asah (RT. 005/ RW. 03 Dusun II)
- 6) Jl. Bathin Muhammad Ali, Semelur (RT. 006/ RW. 03 Dusun II)
- 7) Jl. Beringin, Sialang Timur (RT. 007/ RW. 04 Dusun II)
- 8) Jl. Beringin, Sialang Barat (RT. 008/ RW. 04 Dusun II)

#### 4.1.2 Kependudukan

Kependudukan merupakan sesuatu yang berkenaan dengan jumlah, struktur, usia, jenis kelamin, agama, tingkat kelahiran, tingkat kematian, mobilitas, ekonomi dan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia seperti politik, ekonomi, social serta budaya. Data kependudukan merupakan tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan baik dalam bentuk angka, grafik, gambar dan lain lain. Jumlah Penduduk Desa Berakit berdasarkan Jenis Kelamin terdiri dari 2240 jiwa dari 639 Kartu Keluarga. Berikut jumlah penduduk di Desa Berakit berdasarkan jenis kelamin:

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Berakit Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1132 Jiwa
2.	Perempuan	1108 Jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>2240 Jiwa</b>

Sumber: Kantor Desa Berakit, 2022



Berdasarkan data tersebut penduduk di Desa Berakit mayoritas berjenis kelamin laki-laki dan minoritas berjenis kelamin perempuan. Adapun jumlah penduduk di Desa Berakit berdasarkan pengelompokan umur sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Berakit Berdasarkan Usia**

No.	Usia	Jumlah
1.	0-5 Tahun	270 Jiwa
2.	6-12 Tahun	320 Jiwa
3.	13-15 Tahun	119 Jiwa
4.	16-18 Tahun	116 Jiwa
5.	19-25 Tahun	218 Jiwa
6.	26-55 Tahun	983 Jiwa
7.	56 Tahun Keatas	207 Jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>2240 Jiwa</b>

Sumber: Kantor Desa Berakit, 2022

#### 4.1.3 Pekerjaan / Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Dengan kata lain mata pencaharian berarti sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Adapun mata pencaharian masyarakat di Desa Berakit dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.3 Jenis Pekerjaan atau Mata Pencaharian Penduduk Desa Berakit**

No.	Pekerjaan atau Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Honor	53 Orang
2.	PNS	23 Orang
3.	Polri	1 Orang
4.	Wiraswasta	65 Orang
5.	BHL	53 Orang
6.	Perawat	3 Orang
7.	Dokter	3 Orang
8.	Petani	262 Orang

No.	Pekerjaan atau Mata Pencaharian	Jumlah
9.	Nelayan	377 Orang
10.	Swasta	64 Orang

Sumber: Kantor Desa Berakit, 2022

#### 4.1.4 Pembangunan

Pembangunan merupakan proses rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun pembangunan yang sudah terlaksana di Desa Berakit dapat dilihat dari penjelasan berikut:

##### 4.1.4.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tumbuhnya sumber daya manusia yang handal dan terampil, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dalam menunjang kegiatan pendidikan di Desa Berakit diperlukanlah suatu pembangunan fisik sebagai wadah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yaitu gedung sekolah. Dengan adanya gedung sekolah, maka pembangunan masyarakat dibidang pendidikan formal sudah mulai terlaksanakan. Berikut sarana pendidikan yang terdapat di Desa Berakit, yaitu:

**Tabel 4.4 Tabel Prasarana Pendidikan Desa Berakit**

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PAUD	2 Unit	Baik
2.	Sekolah Dasar	1 Unit	Baik
3.	Madrasah Ibtidayah Negeri	1 Unit	Baik
4.	Madrasah Tsanawiyah Swasta	1 Unit	Baik
5.	Sekolah Menengah Pertama	1 Unit	Baik
6.	Perpustakaan Desa	1 Unit	Baik

Sumber: Kantor Desa Berakit, 2022

#### 4.1.4.2 Agama

Agama merupakan hal yang mendasar dan vital bagi masyarakat desa maupun kota berupa sebuah sistem yang mengatur tata keimanan (Kepercayaan) dan peribadatan kepada tuhan yang maha kuasa juga di serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berikut prasarana ibadah yang ada di Desa Berakit:

**Tabel 4.5 Prasarana Ibadah Desa Berakit**

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Musholla	3
3.	TPQ	2
4.	Gereja	2
5.	Kelenteng	1
<b>Ju.mlah</b>		<b>11</b>

Sumber: Kantor Desa Berakit, 2022

#### 4.1.4.3 Kesehatan dan Keamanan

Ketersediaan prasarana kesehatan untuk menunjang tinggi kondisi kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah, khusus nya wilayah desa, maka dari itu pembangunan prasarana kesehatan sangat diperlukan. Ketersediaan prasarana

keamanan dapat membuktikan keadaan bebas dari kejahatan atau menghindari terjadinya ancaman kejahatan yang dapat mengganggu masyarakat. Prasarana keamanan di Desa Berakit masih terbilang kurang memadai karena hanya tersedia satu poskamling. Sedangkan prasarana kesehatan yang terdapat di Desa Berakit cukup memadai hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini, yaitu:

**Tabel 4.6 Tabel Prasarana Kesehatan dan Keamanan Desa Berakit**

No.	Sarana Kesehatan dan Keamanan	Jumlah
1.	Puskesmas	1
2.	Polindes	1
3.	Poskesdes	1
4.	Posyandu	3
5.	Poskamling	1
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

Sumber: Kantor Desa Berakit, 2022

#### 4.1.4.4 Olahraga Kesenian Kebudayaan dan Sosial

Berikut tabel yang menyajikan Prasarana Olahraga Kesenian Kebudayaan dan Olahraga yang terdapat di Desa Berakit:

**Tabel 4.7 Prasarana Olahraga Kesenian Kebudayaan dan Sosial Desa Berakit**

No.	Sarana Olahraga Kesenian Kebudayaan dan Sosial	Jumlah
1.	Lapangan Sepak Bola	1
2.	Lapangan Bola Volly	2
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>

Sumber: Kantor Desa Berakit, 2022

Berdasarkan tabel 4.7 Prasarana Olahraga masih kurang memadai dalam pelaksanaan pembangunannya karena hanya menyediakan lapangan sepak bola dan lapangan bola volly saja. Sedangkan untuk prasarana kesenian kebudayaan dan

sosial tidak adanya pelaksanaan pembangunan, sehingga masyarakat tidak dapat melatih dan mengembangkan bakat serta keterampilannya dibidang Kesenian Kebudayaan dan Olahraga.

#### 4.1.5 Kondisi Pemerintahan Desa Berakit

Pemerintahan Desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dalam mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat pada wilayah tingkat desa. Pemerintah Desa Berakit memiliki Kepala Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kepala Dusun serta Kepala RT/RW dan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan pemerintahan.

##### 4.1.4.5 Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan Desa Berakit

**Tabel 4.8 Lembaga Pemerintahan Desa Berakit**

No.	Lembaga Pemerintahan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	Perangkat Desa	12
4.	Badan Permusyawaratan Desa	5
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>

Sumber: Kantor Desa Berakit, 2022

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat Lembaga Pemerintahan Desa Berakit berjumlah 19 orang, yang terdiri dari satu orang Kepala Desa, satu orang Sekretaris Desa, perangkat desa dengan jumlah 12 orang terdiri dari Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pemerintahan, Staf Keuangan,

Staf Administrasi, Staf Pelayanan, Staf Pemerintahan, Kepala Dusun Satu dan Kepala Dusun Dua. Badan Permusyawaratan Desa dengan jumlah lima orang.

**Tabel 4.9 Lembaga Kemasyarakatan Desa Berakit**

No.	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah
1.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	4
2.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	30
3.	RT/RW	12
4.	Karang Taruna	24
5.	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	1
<b>Jumlah</b>		<b>71</b>

Sumber: Kantor Desa Berakit, 2022

Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Berakit berjumlah 71 orang yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan jumlah 4 orang yang didalamnya terdapat ketua, sekretaris, bendahara, dan satu orang anggota, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang berjumlah 30 orang diantaranya 11 orang pengurus dan 18 orang anggota, Rukun Tetangga (RT) berjumlah 8 orang, Rukun Warga (RW) berjumlah 4 orang, Karang Taruna berjumlah 24 orang yang terdiri dari 10 orang pengurus dan 14 orang anggota, dan satu orang Kader Pembangunan Manusia (KPM).

## **4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Berakit**

Prinsip akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa sebagai upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak-pihak yang diberikan

kepercayaan oleh masyarakat adapun dalam pencapaian tujuan tersebut terdapat keberhasilan atau pun kegagalan dalam prosesnya. Penulis menggunakan lima indikator yang terdapat di dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 untuk mengetahui apakah Desa Berakit sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Desa. Adapun kelima indikator tersebut yaitu:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

Selanjutnya dari kelima indikator tersebut penulis akan menjelaskan hasil temuan penelitian mengenai penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Berakit berdasarkan jawaban informan yang telah dilakukan wawancara sebelumnya .

#### **4.2.1.1 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Perencanaan**

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran oleh pemerintahan desa untuk tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Adapun hasil analisis yang dilakukan penulis terkait dengan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Berakit, yaitu:

**Tabel 4.10 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Perencanaan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

Indikator	Hasil Wawancara	Dokumen	Keterangan
Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan	Sekretaris Desa telah melakukan rancangan APB Desa berdasarkan	Lampiran 7	S (Sesuai)

Indikator	Hasil Wawancara	Dokumen	Keterangan
APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.	RKP Desa tahun berkenaan yang sesuai dengan peraturan Bupati/Wali Kota bersama dengan Kepala urusan dan Kepala saksi dengan melakukan musrenbang.		
Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Kepala Desa.	Sekretaris Desa Berakit sudah menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada kepala desa untuk disetujui.	Lampiran 7	S (Sesuai)
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD kemudian dibahas dan disepakati bersama saat musyawarah BPD.	Pemerintah Desa sudah menyampaikan rencana peraturan Desa tentang APB Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.	Lampiran 7	S (Sesuai)

Sumber: Sekretaris Desa Berakit

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Berakit diketahui bahwa Desa Berakit sudah akuntabel dalam tahap perencanaan. Pemerintah desa telah melaksanakan perencanaan dan penyusunan keuangan yang dinilai sudah cukup baik dan sesuai dengan indikator Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal tersebut terbukti dimana sekdes telah menyusun APBDes yang kemudian disepakati oleh Kades dan BPD untuk dibahas dan ditetapkan secara bersama melalui Musrenbang yang melibatkan BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat.

#### 4.2.1.2 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, ada prinsip umum yang harus diikuti yaitu penerimaan dan pengeluaran. Prinsip tersebut terdiri dari semua



penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Dan untuk pembuatan rekening kas desa dibuat oleh pemerindah desa dengan menggunakan tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

**Tabel 4.11 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Pelaksanaan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

Indikator	Hasil Wawancara	Dokumen	Keterangan
Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meliputi penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.	Diperoleh informasi bahwa Setiap penerimaan dan pengeluaran Desa Berakit telah dilaksanakan melalui rekening kas desa.	Lampiran 10	S (Sesuai)
Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.	Pembuatan rekening kas desa menggunakan tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.	Tidak Ada	S (Sesuai)

Sumber: Kepala Urusan Keuangan Desa Berakit

Desa Berakit sudah melaksanakan setiap adanya penerimaan dan pengeluaran desa melalui rekening kas desa dan rekening kas desa tersebut sudah dibuat menggunakan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Kepala Urusan Keuangan Desa Berakit pada tahap pelaksanaan sudah akuntabel dan sudah dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

#### 4.2.1.3 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan yang khususnya dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan tujuan untuk mencatat semua kegiatan yang berhubungan dengan dana atau keuangan. Kaur Keuangan bertanggungjawab mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Dan Kaur Keuangan wajib menutup pencatatan pada buku kas umum setiap akhir bulan.

**Tabel 4.12 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Penatausahaan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

Indikator	Hasil Wawancara	Dokumen	Keterangan
Penatausahaan keuangan dilaksanakan oleh Kaur Keuangan sebagai fungsi pelaksana kebendaharaan.	Untuk penatausahaan keuangan Desa Berakit dilakukan oleh Kaur Keuangan.	-	S (Sesuai)
Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum.	Kaur Keuangan Desa Berakit mencatat setiap adanya penerimaan dan pengeluaran desa dalam buku kas umum. Pencatatan tersebut dilakukan pada aplikasi Siskeudes sehingga memudahkan Kaur Keuangan dalam proses pencatatan.	Tidak Ada	S (Sesuai)
Pencataan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.	Diperoleh informasi bahwa Kaur Keuangan selalu menutup pencatatan pada buku kas umum setiap akhir bulan.	Tidak Ada	S (Sesuai)

Sumber: Kepala Urusan Keuangan Desa Berakit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kaur Keuangan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan indikator penatausahaan yang terdapat dalam Permendagri

Nomor 20 Tahun 2018 dimana Kaur Keuangan selalu mencatat penerimaan dan pengeluaran desa dalam buku kas umum serta pencatatan pada buku kas umum tersebut selalu ditutup setiap akhir bulan. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kaur Keuangan Desa Berakit, diperoleh informasi bahwa dalam tahap penatausahaan akuntabilitas Desa Berakit dalam pengelolaan keuangannya sudah dilakukan dengan sangat baik.

#### 4.2.1.4 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Pelaporan

Dalam menjalankan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut berupa laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama yang harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat pada bulan juli tahun berjalan.

**Tabel 4.13 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Pelaporan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

Indikator	Hasil Wawancara	Dokumen	Keterangan
Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.	Diketahui bahwa kepala Desa telah melaksanakan tugasnya yaitu menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/WaliKota melalui camat.	Lampiran 5 dan Lampiran 6	S (Sesuai)
Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.	Diperoleh informasi bahwa Desa Berakit tidak ada laporan realisasi kegiatan dan hanya membuat laporan pelaksanaan APB Desa saja.	Lampiran 5 dan Lampiran 6	TS (Tidak Sesuai)

Indikator	Hasil Wawancara	Dokumen	Keterangan
Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	Diketahui bahwa laporan sudah disusun oleh Kepala Desa paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.	-	S (Sesuai)

Sumber: Kepala Desa Berakit

Untuk sub indikator pelaporan yang kedua disebutkan bahwa laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan, Namun pemerintah Desa Berakit hanya ada laporan pelaksanaan APB Desa dan tidak membuat laporan realisasi kegiatan, dari informasi yang didapatkan telah terjadi kesalahpahaman pengetahuan mengenai laporan realisasi kegiatan dan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa. Menurut Kepala Desa Berakit laporan realisasi kegiatan sama dengan laporan pelaksanaan APB Desa yang sudah memuat semua informasi sehingga tidak perlu lagi membuat laporan realisasi kegiatan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, diperoleh kesimpulan bahwa untuk indikator akuntabilitas pada tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan Desa Berakit masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan dapat dikatakan belum akuntabel.

#### 4.2.1.5 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan desa kepada sejumlah pemangku kepentingan dan pihak yang membutuhkan pertanggungjawaban. Pemerintah desa wajib membuat laporan dari pengelolaan keuangan desa.

**Tabel 4.14 Indikator Akuntabilitas Pada Tahap Pertanggungjawaban Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

Indikator	Hasil Wawancara	Dokumen	Keterangan
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa Berakit sudah menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	-	S (Sesuai)
Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.	Laporan pertanggungjawaban telah disampaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.	-	S (Sesuai)
Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.	Diperoleh informasi bahwa Desa Berakit tidak membuat catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Laporan pertanggungjawaban hanya berisi laporan realisasi APB Desa saja.	Lampiran 5 dan Lampiran 6	TS (Tidak Sesuai)

Sumber: Kepala Desa Berakit

Pada sub indikator ketiga diperoleh informasi bahwa Desa Berakit tidak ada catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Berdasarkan hasil

wawancara terlihat adanya permasalahan kompetensi pemerintah Desa Berakit yang tidak mengetahui bagaimana bentuk dari catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa, sehingga pemerintah Desa Berakit tidak pernah membuat laporan tersebut. Sedangkan ketiga laporan tersebut harus ada dalam laporan pertanggungjawaban sebagaimana yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Jadi, dapat disimpulkan untuk indikator pertanggungjawaban pemerintah Desa Berakit masih belum memperlihatkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

#### **4.2.2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Berakit**

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan daerah. Dengan adanya transparansi, menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai. Informasi yang disajikan harus memadai dan jelas agar mudah dimengerti dan dapat dipantau oleh publik. Berikut adalah hasil kajian penelitian mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada pemerintahan Desa Berakit berdasarkan jawaban informan yang telah dilakukan wawancara sebelumnya:

**Tabel 4.15 Indikator Transparansi Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**


Indikator	Hasil Wawancara	Dokumen	Keterangan
Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.	Kepala Desa memang menyampaikan informasi mengenai APB Desa melalui baliho yang terdapat didepan kantor Desa Berakit namun yang tertera dibaliho hanya anggaran APB Desa saja.	Lampiran 4	TS (Tidak Sesuai)
Pembukuan arus kas masuk dan arus keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APB Desa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah	Pencatatan kas masuk dan kas keluar telah dilakukan dengan baik oleh Kaur Keuangan, hal tersebut didukung dengan adanya buku kas umum, hanya saja untuk mengakses buku kas umum tersebut pemerintah Desa Berakit tidak memperbolehkannya termasuk masyarakat.	Tidak Ada	TS (Tidak Sesuai)
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota tiap akhir tahun anggaran.	-	S (Sesuai)

Sumber: Kepala Desa Berakit dan Sekretaris Desa Berakit

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Kepala Desa dan Sekretaris Desa, diperoleh informasi bahwa Desa Berakit masih belum menerapkan prinsip transparan dalam pengelolaan keuangan desa. Dimana dalam baliho yang tertera didepan kantor hanya memperlihatkan anggaran APB Desa saja pemerintah desa tidak mencantumkan laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan,

kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan serta adanya keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan desa seperti buku kas umum.

Kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa karena hal tersebut tidak bisa diinformasikan kepada masyarakat luas dan hanya dapat diinformasikan kepada pihak tertentu saja. Menurut pemerintah Desa Berakit tidak semua hal harus diketahui masyarakat. Padahal masyarakat memiliki hak kebebasan untuk mengetahui perkembangan pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang tertera dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Berakit belum menerapkan prinsip transparansi dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan peneliti, maka penerapan akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Berakit dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan prinsip Akuntabilitas untuk tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan sudah dilakukan dengan baik dan dapat dikatakan akuntabel karena sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun untuk tahap pelaporan dan pertanggungjawaban masih dinilai kurang akuntabel. Pada tahap pelaporan terjadi kesalahpahaman mengenai pemahaman terkait laporan relisasi kegiatan dan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa. Pada tahap pertanggungjawaban terkait dengan kompetensi aparat desa yang masih kurang karena tidak mengetahui bagaimana bentuk catatan atas laporan keuangan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Yang mana laporan tersebut harusnya terdapat dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
2. Penerapan prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Berakit masih belum menerapkan prinsip transparansi sesuai dengan pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal tersebut

dikarenakan kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi melalui baliho yang hanya menampilkan anggaran APB Desa saja dan keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Diharapkan dalam penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Untuk tahap pelaporan dan pertanggungjawaban diharapkan pemerintah desa dapat menerapkannya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti melakukan sosialisasi atau memberikan pembekalan pengetahuan dan pemahaman yang lebih kepada aparat agar lebih memahami guna dan manfaat laporan-laporan yang harusnya ada dan dibuat oleh desa.
2. Diharapkan agar penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa lebih melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban dan diharapkan agar lebih terbuka kepada masyarakat dalam menyampaikan informasi melalui baliho serta tidak membatasi masyarakat dalam mendapatkan informasi pengelolaan keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa* (S. Saat (ed.)). Penerbit Erlangga.
- Budiarti, P. A., & Retnani, E. D. (2021). *Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa Leminggir Kecamatan Mojosari. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(5), 1–18.
- Hamdi, A. S., & Baharuddin, E. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Deepublish.
- Jannah, F., & Eka, A. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Poto Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa). Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 119–124.
- Jenia, R. M., Ahmad, I. H., & Mariati, M. (2020). *Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa Pada Desa Golondari Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat. Accounting Journal*, 1(3), 294–301.
- Kurnia Sari, A., & Trisnawati, R. (2021). *Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Kasus : Desa Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri). Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 97–112.
- Malumperas, M. H. J., Pangerapan, H. M. S., Sangihe, K. K., & Utara, P. S. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 266–272. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32107>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Pebriyanti, S., & Sudiyanto, T. (2021). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang Sari Pebriyanti 1, Totok Sudiyanto 2, Emilda 3 1. 247–259.*
- Purwanti, U. (2021). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Jurnal Ilmu Administrasi Dan*

*Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79–90. <https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>

- Putra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng*. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12270>
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba* (Edisi 3). Mitra Wacana Media.
- Riyanto, L. A., Afifudin, & Roni Pindahanto Widodo. (2021). *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di Kantor Pemerintah Desa Bendoroto, Kecamatan Munjungan)*. *Jurnal Respon Publik*, 15(2), 29–39.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (F. Maharani (ed.)). PT. Kanisius.
- Selly, & Saputra, D. (2021). *Analisis Penerapan Akuntansi Dana Desa pada Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu*. *Jurnal Ekonomi KIAMAT*, 32(2), 80–90. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8303>
- Sufiana, L., & Diana, N. (2021). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Sarana Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Putat Lor Dan Desa .... Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 3, 267–275. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/viewFile/903/893>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kombinasi, dan R&D)*. Alfabeta.
- Widjaja, H. (2012). *Otonomi Desa*. Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan*.
- Permendagri No. 20 Tahun 2018. (2018). *Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Nomor 65(879)*, 2004–2006.
- Permendesda No. 5 Tahun 2015. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015*.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.